

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PENONTON DALAM TRAGEDI DI STADION KANJURUHAN

Din Eri Pratama dan Rani Apriani

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

dineripratama@gmail.com rani.apriani@fh.unsika.ac.id

Abstract

The tragedy at the Kanjuruhan Stadium has claimed quite a number of victims, including 133 victims who died. This is certainly a special concern in the legal field, where victims need to be given legal protection. Legal protection is provided in the UUPK and UUKOR, and is based on criminal and civil law. This legal protection is further proven by the results of the investigation conducted by TGIPF in investigating the tragedy. This research is based on empirical events that were studied normatively with a library approach by processing secondary data deductively, in order to obtain in-depth information on how to protect consumers who are victims of the law.

Keywords: Legal protection; Consumer protection; Victims of Tragedy at Kanjuruhan Stadium

Abstrak

Tragedi di Stadion Kanjuruhan telah memakan korban yang cukup banyak, terhitung terdapat 133 korban yang merenggang nyawa. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dalam bidang hukum, dimana para korban perlu diberikan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan dalam UUPK dan UUKOR, dan berdasarkan hukum kepidanaan dan keperdataan. Perlindungan hukum ini semakin dibuktikan dengan hasil investigasi yang dilakukan TGIPF dalam mengusut tragedi. Penelitian ini berdasar dari peristiwa empiris yang dikaji secara normatif dengan pendekatan kepustakaan dengan mengolah data sekunder secara deduktif, guna memperoleh informasi secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap para konsumen yang menjadi korban.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Perlindungan Konsumen; Korban Tragedi di Stadion Kanjuruhan

A. Pendahuluan

Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Kabupaten Malang telah menjadi perhatian publik dunia. Korban yang berjatuhan dalam tragedi ini cukup banyak dan masih mungkin terus bertambah, pertanggal 18 Oktober 2022 terdapat 133 orang meninggal, 507 orang luka-luka ringan, 45

orang luka sedang, dan 23 orang luka berat, dengan total 708 orang yang menjadi korban.¹ Tragedi yang dipicu dari hasil pertandingan kala itu membuat penonton bereaksi dan

¹ Muhammad Aminudin, “Korban Tragedi Kanjuruhan Bertambah Jadi 133 Orang”, <https://www.google.com/amp/s/sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6354943/korban-tragedi-kanjuruhan-bertambah-jadi-133-orang/amp>, diakses 18 Oktober 2022.

membuat keriuhan sehingga pihak aparat yang berwenang untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan tersebut pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan perlengkapan keamanan yakni gas air mata agar dapat mengontrol massa di stadion. Jatuhnya korban ini dipicu lantaran penggunaan gas air mata yang digunakan oleh aparat keamanan kemudian juga pintu-pintu stadion yang kurang maksimal untuk digunakan, sehingga para korban terinjak-injak dan juga sesak nafas akibat penyediaan fasilitas yaitu pintu-pintu stadion tidak maksimal.

Kita mengetahui secara umum tentang syarat agar dapat menonton langsung sepak bola di stadion-stadion yang menggelar pertandingan, yakni membayar tiket masuk dengan berbagai harga yang telah ditentukan. Dan jika penonton itu menggunakan tiket yang sah maka termasuk dalam kategori konsumen.² Pengaturan dan perlindungan konsumen itu sendiri berada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat UUPK, dan pengaturan tentang penonton itu sendiri ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang disingkat UUKOR. Jika kita lihat secara menyeluruh dan lebih rinci, karena ada suatu transaksi yang terjadi dalam hal ini merupakan pembayaran tiket masuk stadion untuk menonton pertandingan, maka penonton dapat dinyatakan juga sebagai konsumen, dan oleh karena hal tersebutlah penonton ini memerlukan perlindungan berdasarkan hukum ketika menonton pertandingan. Suatu perlindungan yang berdasarkan hukum itu merupakan suatu hak semua orang secara pribadi yang berfungsi sebagai pengakuan akan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia yang

berdaulat dan merdeka serta sebagai subyek hukum.³

Pendefinisian penonton ini tergabung bersama dengan pendefinisian fans seperti yang telah diberikan penjelasan pernyataan dalam Pasal 1(10) UUKOR, pernyataan yang dimaksud adalah suporter bisa berbentuk perseorangan atau juga dapat berbentuk sekelompok masyarakat dimana perseorangan atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki tujuan yakni dengan motif khusus seperti memberikan dukungan dan juga mempunyai minat yang khusus kepada salah satu bentuk jenis olahraga. Lalu lain halnya dari pengertian konsumen dalam Pasal 1(2) UUPK, dimana menjelaskan konsumen merupakan orang yang mencakup semua orang subyek hukum yang menjadikan dirinya sebagai pemakai dari suatu produk dapat berupa barang ataupun jasa ataupun bisa sekaligus keduanya, barang atau jasa itu bisa konsumen dapatkan dari apa yang ada dalam masyarakat dan penggunaan tersebut dimaksudkan untuk dirinya sendiri ataupun makhluk hidup yang lainnya, kekhususan dalam artian penggunaan ini oleh konsumen karena barang ataupun jasa yang mereka dapatkan tersebut bukan alih-alih untuk dijual atau diperdagangkan lagi.

Selaras dengan definisi tersebut maka dapat diartikan pula bahwa para penonton di stadion tentu sudah membayar tiket secara sah, dan tentu tidak untuk kembali diperdagangkan. Penggunaan suatu hal yang sah tersebut tentu akan menimbulkan hak yang sah dan dilindungi. Kemudian penonton yang menjadi konsumen yang dipandang sebagai penonton dalam definisi suporter serta yang dipandang sebagai konsumen itu sendiri memiliki hak-

² Muchamad Arif Agung Nugroho, "Perlindungan Hukum Konsumen bagi Suporter Sepak Bola Bertiket yang Ditolak Masuk Stadion", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, No. 1, Mei, 2019.

³ Yordi adam , Rani Apriani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kerugian Terhadap Keterlambatan Barang Yang Diterima Dari Jasa Pengiriman Barang", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2022, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4418>

hak sebagai bentuk suatu akibat dari hal yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum, berikut macam-macam hak dari dua sudut pandang sebagai berikut:

1. Penonton dipandang dalam pengertian Suporter
 - a. mengekspresikan suatu dukungan, serta semangat, dan juga suatu motivasi di dalam suatu kejuaraan Olahraga;
 - b. memperoleh dan mendapatkan fasilitas yang memadai yang sesuai dengan nilai harga tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan suatu kepastian terhadap jaminan keselamatan jiwa dan keamanan pada saat menonton.
2. Penonton dipandang dalam pengertian Konsumen
 - a. hak yang wajib mendapatkan kenyamanan, diikuti dengan jaminan keamanan dan sekaligus keselamatan saat menjadi pengguna dari suatu barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk bisa memilih secara mandiri dan bebas suatu barang dan/atau jasa dan juga berhak mendapatkan apa yang ia pilih sesuai dengan harga ataupun ketentuan lainnya seperti yang disepakati dan dijanjikan;
 - c. pemberian informasi yang akurat dan transparan terkait suatu keadaan yang dijamin pada barang dan/atau jasa merupakan hak konsumen;
 - d. pendapat dan juga keluhan dari penggunaan suatu barang dan/atau jasa yang digunakan seorang konsumen juga merupakan haknya;
 - e. kemudian konsumen juga mempunyai hak dalam mendapatkan advokasi sebagai perlindungan hukum sekaligus dengan upaya-upaya penyelesaian masalahnya secara patut;
 - f. hak sebagai seorang konsumen juga sampai kepada pembinaan dan juga pendidikan sebagai pengguna barang dan/atau jasa tersebut;

- g. tindakan anti-diskriminatif dalam pelayanan merupakan bentuk hak yang diberikan kepada seorang konsumen sebagai subyek hukum;
- h. ketika terjadinya ketidaksesuaian seperti yang ada dalam perjanjian dan bisa juga jika tidak semestinya seperti itu dalam penerimaan barang dan/atau jasa, maka seorang konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian, ataupun sekaligus ketiganya;
- i. dan hak yang telah diberikan dalam peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain.

Begitu jelas perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen, dan jelas pula bahwa para penonton yang menjadi korban dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan memiliki perlindungan hukum yang didasarkan perlindungan konsumen. Namun, para korban dari tragedi di Stadion Kanjuruhan sampai saat ini belum mendapatkan pertanggungjawaban yang jelas, walaupun telah sangat jelas adanya hak para konsumen yang harus dipenuhi dalam tragedi tersebut. Oleh sebab yang dimaksud itu, maka sangat perlu adanya pemahaman mendalam terkait perlindungan konsumen terhadap para korban di tragedi yang terjadi pada stadion Kanjuruhan, khususnya melalui perspektif perlindungan konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, guna menunjang penelitian agar dapat mengkaji permasalahan dengan baik, maka penelitian ini difokuskan kepada beberapa masalah yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen bagi para korban dalam perspektif ranah Pidana dalam hukum perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen bagi para korban dalam perspektif ranah Perdata dalam hukum perlindungan konsumen ?.

B. Metode Penelitian

Penelitian dari peristiwa yang empiris ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah *Library Research* atau pendekatan kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin ahli, dan bahan hukum sekunder yakni penelitian sebelumnya, literatur literatur hukum, dan juga berita-berita valid. Data kemudian diolah secara deduktif dan dipaparkan secara deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Peristiwa hukum, adalah sesuatu hal yang dapat menggerakkan peraturan hukum itu sendiri sehingga secara efektif bisa berpotensi untuk mengatur. Namun, hanya hal-hal yang ada dalam hukum itu sendiri yang dapat menggerakkan hukum,⁴ oleh karena itulah belum tentu suatu peristiwa yang terjadi menyebabkan akibat hukum, dan begitu pula tidak semua peristiwa dapat dikatakan peristiwa hukum. Dapat disimpulkan, bahwa adanya suatu peristiwa yang dapat dikatakan suatu peristiwa hukum itu jika ada peraturan hukum yang mengatur suatu peristiwa tersebut. Untuk dapat mengenal suatu peristiwa hukum ada beberapa klasifikasi yang dapat menentukannya, sebagaimana berikut ini:⁵

1. Suatu peristiwa yang dipandang melalui hukum dan suatu peristiwa yang telah melanggar suatu hukum:
 - a. Suatu peristiwa tersebut bisa terjadi karena: (1) Perbuatan dari subyek hukum itu sendiri yakni manusia; (2) karena suatu kondisi yang memungkinkan

⁴ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35.

⁵ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252-253.

- peristiwa tersebut dapat terjadi.
- b. Suatu peristiwa yang bisa memiliki suatu akibat hukum.
2. Suatu peristiwa yang dilihat dari banyaknya peristiwa hukum yang terlibat yakni peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk:
 - a. Peristiwa yang terjadi karena satu peristiwa saja disebut peristiwa hukum tunggal.
 - b. Jika dalam suatu peristiwa tersebut telah terjadi beberapa peristiwa yang lebih dari satu peristiwa hukum sekaligus maka dapat dikatakan peristiwa hukum majemuk.
 3. Suatu Peristiwa hukum yang terjadi hanya sepiut atau sesaat saja dan juga yang dapat terjadj secara berjalan atau terus menerus.
 4. Suatu peristiwa hukum yang positif dan negatif.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikatakan, bahwa peristiwa hukum dapat terjadi salah satunya ketika adanya perbuatan, perbuatan ini tentu akan menghasilkan akibat hukum karena peristiwa yang dilakukan merupakan suatu peristiwa hukum. Perbuatan yang dilakukan dalam peristiwa hukum disebut suatu perbuatan hukum, dimana suatu perbuatan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum itu bila dilakukan oleh subyek hukum dengan cara kesengajaan agar timbul suatu akibat hukum yakni hak dan kewajiban.⁶ Akan tetapi, belum tentu suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan hukum, karena perbuatan hukum itu dapat terjadi jika adanya kehendak.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para korban, yakni melakukan transaksi membeli tiket untuk menonton pertandingan sepak bola di stadion. Transaksi merupakan peristiwa hukum, kemudian pembelian tiket oleh konsumen adalah suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Seperti yang telah disampaikan

⁶ *Ibid.*, hlm. 291.

sebelumnya, bahwa hal-hal yang ada dalam hukum itu sendiri yang dapat menggerakkan hukum, setelah pembelian tiket maka konsumen berhak mendapatkan hak-hak dari jasa yang disediakan pelaku usaha, hal yang mengatur tentang transaksi ditegaskan dalam Pasal 1547 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya unsur utama yaitu adanya kesepakatan dari para pihak yang telah mengikatkan dirinya terhadap kesepakatan tersebut agar saling menyerahkan sesuatu, hal ini sering kali dikenal dengan jual beli. Kemudian akibat hukumnya yang timbul dari kesepakatan jual beli tersebut lebih khususnya diatur dalam perlindungan konsumen dalam UUPK, berikut hak dan kewajiban bagi konsumen sekaligus yang menjadi penonton itu sendiri dan juga pelaku usaha yang menyelenggarakan acara sebagai berikut:

1. Hak yang dimiliki Konsumen sebagai Penonton ada dalam Pasal 54(5) UUKOR
 - a. mengekspresikan suatu dukungan, serta semangat, dan juga suatu motivasi di dalam suatu kejuaraan Olahraga;
 - b. memperoleh dan mendapatkan fasilitas yang memadai yang sesuai dengan nilai harga tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan suatu kepastian terhadap jaminan keselamatan jiwa dan keamanan pada saat menonton.
2. Kewajiban yang dimiliki Konsumen sebagai Penonton ada dalam Pasal 54(6) UUKOR
 - a. semua penonton yang sedang menonton kejuaraan olahraga diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas, serta kemanusiaan, bahkan budaya dan juga beberapa norma yaitu norma kepatutan dan kesusilaan yang diikuti dengan saling menjaga, dan sekaligus mematuhi ketentuan yang menjadi persyaratan dari penanggung jawab kejuaraan olahraga dan dari perundang-undangan jika ada tentang ketertiban dan keamanan.

3. Hak menjadi Konsumen ada dalam Pasal 4 UUPK
 - a. hak yang wajib mendapatkan kenyamanan, diikuti dengan jaminan keamanan dan sekaligus keselamatan saat menjadi pengguna dari suatu barang dan/atau jasa;
 - b. hak untuk bisa memilih secara mandiri dan bebas suatu barang dan/atau jasa dan juga berhak mendapatkan apa yang ia pilih sesuai dengan harga ataupun ketentuan lainnya seperti yang disepakati dan dijanjikan;
 - c. pemberian informasi yang akurat dan transparan terkait suatu keadaan yang dijamin pada barang dan/atau jasa merupakan hak konsumen;
 - d. pendapat dan juga keluhan dari penggunaan suatu barang dan/atau jasa yang digunakan seorang konsumen juga merupakan haknya;
 - e. kemudian konsumen juga mempunyai hak dalam mendapatkan advokasi sebagai perlindungan hukum sekaligus dengan upaya-upaya penyelesaian masalahnya secara patut;
 - f. hak sebagai seorang konsumen juga sampai kepada pembinaan dan juga pendidikan sebagai pengguna barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tindakan anti-diskriminatif dalam pelayanan merupakan bentuk hak yang diberikan kepada seorang konsumen sebagai subyek hukum;
 - h. ketika terjadinya ketidaksesuaian seperti yang ada dalam perjanjian dan bisa juga jika tidak semestinya seperti itu dalam penerimaan barang dan/atau jasa, maka seorang konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian, ataupun sekaligus ketiganya;
 - i. dan hak yang telah diberikan dalam peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain.

4. Kewajiban menjadi Konsumen ada dalam Pasal 5 UUPK
 - a. konsumen harus terlebih dahulu membaca petunjuk informasi ataupun prosedur dari penggunaan barang dan/atau jasa, hal tersebut semata-mata demi keamanan dan juga keselamatan konsumen sendiri;
 - b. dalam melakukan transaksi sebelumnya, konsumen harus beritikad baik untuk melakukan perbuatannya terhadap transaksi jual beli barang dan/atau jasa;
 - c. pembayaran haruslah sesuai seperti apa yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam ketentuan yang telah ditentukan;
 - d. jika ada suatu permasalahan hukum yang terjadi, maka konsumen harus berupaya mengikuti seluruh rangkaian penyelesaiannya secara patut.
5. Hak menjadi Pelaku Usaha ada dalam Pasal 6 UUPK
 - a. pembayaran yang diterima pelaku usaha haruslah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya merupakan hak yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha;
 - b. perlindungan hukum yang adil jika pelaku usaha mendapati konsumen yang memiliki itikad tidak baik merupakan suatu hak yang dimiliki pelaku usaha;
 - c. hak untuk bisa membela diri jika ada suatu permasalahan hukum dengan konsumen secara patut;
 - d. jika dalam suatu permasalahan hukum yang timbul dan dalam penyelesaian masalah tersebut pelaku usaha terbukti akan barang dan/atau jasanya tidak bersalah, maka pelaku usaha memiliki hak untuk merehabilitasikan nama baiknya;
 - e. dan hak yang telah diberikan dalam peraturan peraturan ataupun ketentuan ketentuan lain.
6. Kewajiban menjadi Pelaku Usaha ada dalam Pasal 7 UUPK
 - a. harus beritikad baik dalam setiap

- perbuatan dan kegiatan terkait usahanya terhadap konsumen;
 - b. berkewajiban memberikan informasi yang transparan mengenai barang dan/atau jasa dari segi kondisi diikuti dengan jaminannya yang terdapat penjelasan tentang tata cara penggunaan barang dan/atau jasa serta dengan perbaikannya dan juga cara pemeliharannya;
 - c. harus berkewajiban menjunjung tinggi sikap anti-diskriminatif dalam melayani konsumen;
 - d. setiap barang dan/atau jasa tentu memiliki standar mutu masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut menjadi kewajiban pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasanya agar terjamin sesuai standar tersebut.
 - e. menyempatkan pada para konsumen untuk dapat melakukan uji coba barang dan/atau jasa yang mereka pilih dengan penyertaan jaminan garansi;
 - f. apabila ada kerugian yang timbul akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa yang dirasakan konsumen maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantianannya kepada konsumen;
 - g. dan apabila suatu barang dan/atau jasa yang dipilih oleh konsumen tidak seperti apa yang disepakati sebelumnya, maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensansi, ganti rugi dan/atau penggantianannya kepada konsumen.
- Kemudian, adanya hak dan kewajiban ini akan menimbulkan suatu pertanggung jawaban dari pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen. Namun, para konsumen juga perlu memperhatikan kewajibannya agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi dengan baik. Investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau disingkat TPIGF dalam mengusut tuntas peristiwa yang terjadi dalam tragedi terkait telah menyimpulkan beberapa poin penting terkait kewajiban beberapa pihak yang

tidak memenuhi hak konsumen maupun hak pelaku usaha, sebagai berikut:⁷

1. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat PSSI sebagai pihak penyelenggara. PSSI merupakan suatu organisasi nasional yang menjadi induk dari salah satu cabang olahraga yakni sepak bola. Kewenangannya pun cukup luas yaitu untuk dapat mengatur sekaligus mengurus segala hal yang berkaitan dengan sepak bola di Indonesia yang tertuang pada Pasal 1(1) STATUTA PSSI 2019. Kemudian ada beberapa catatan kesalahan PSSI yang diungkapkan TGIPF terkait tragedi di stadion kanjuruhan sebagaimana berikut ini:
 - a. tidak adanya kegiatan pelatihan kepada penyelenggara pertandingan dan seluruh jajarannya, aparat dan juga para penonton maupun fans terkait regulasi standar Internasional yang diberlakukan oleh FIFA;
 - b. tidak adanya persiapan kepada staff *match commisioner* yang telah memahami bidangnya dan juga kurang memperhatikan kesejahteraan kepada petugas lapangannya itu sendiri;
 - c. faktor resiko dalam menyusun jadwal secara kolektif dalam penyelenggaraan kompetisi profesional sepak bola yaitu Liga-1, kurang adanya pertimbangan yang matang dari jajaran PSSI;
 - d. tidak adanya kejelasan hukum terkait pertanggung jawaban terhadap keamanan dan keselamatan terkait penyelenggaraan kegiatan sepak bola oleh PSSI itu sendiri yang tercermin dalam regulasi Liga-1 2022/2023, hal tersebut bertolak belakang dengan kewenangan dan tujuan

PSSI itu sendiri yang mengatur dan mengurus secara luas persepak bolaan di Indonesia;

- e. ketidak profesionalitasan dalam transparansi saat melakukan pengelolaan kompetisi sepak bola Liga-1, seperti adanya suatu regulasi yang dibuat dalam regulasi yang dapat menyebabkan konflik kepentingan yaitu regulasi yang memperbolehkan jajaran klub untuk bisa menjabat di badan PSSI.
2. PT. Liga Indonesia Baru yang kemudian disingkat PT. LIB merupakan suatu perseroan yang berbentuk badan hukum sebagai pihak penyelenggara, kemudian PSSI sebagai pengurus persepakbolaan nasional menunjuk PT. LIB sebagai bentuk penyelenggaraan mengurus persepakbolaan nasional dengan memberikan kewenangan untuk mengelola kompetisi sepak bola nasional di tingkat profesional salah satunya Liga-1, hal tersebut dijelaskan dari Regulasi BRI Liga-1 2022/2023 secara tertulis. TGIPF menyampaikan beberapa permasalahan yang telah diusut hingga menetapkan bahwa PT. LIB turut terlibat karena beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. tidak mempertimbangkan faktor risik (*high risk match*) dalam menentukan jadwal pertandingan dan lebih memprioritaskan faktor keuntungan dari komersial (orientasi bisnis) dari jam penayangan di media. dalam tahap persiapan penyelenggaraan kompetisi, pihak PT. LIB telah mementingkan faktor komersial dari pada faktor risk/*high risk match* dan juga *track record* untuk melihat kualitas para staff penyelenggara pertandingan, hal itu juga terbukti dengan pengusutan yang dilakukan oleh TGIPF kepada *security officer* dalam tragedi tersebut yang hanya tidak diberikan pembekalan untuk menghadapi tugasnya sehingga ketidakmasimalan pun terjadi saat menjalankan tugasnya.

⁷ Nurdin Saleh, “Ini Isi Lengkap Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan”, <https://www.google.com/amp/s/sport.tempo.co/amp/1645432/ini-isi-lengkap-kesimpulan-dan-rekomendasi-tgipf-tragedi-kanjuruhan>, diakses pada 19 Oktober 2022.

3. Panitia Pelaksana yang disingkat Panpel sebagai pihak penyelenggara merupakan kelompok yang ditugaskan oleh pihak tuan rumah klub Arema untuk mengkoordinir lancarnya kegiatan yang akan diselenggarakan, namun dalam peristiwa tersebut justru sebaliknya yang terjadi, panitia pelaksana sangat tidak baik dalam menjalankan tugasnya sebagaimana berikut yang dijelaskan oleh TPIGF:
 - a. panpel memiliki tugas penting secara keseluruhan dalam menggelar acara namun kali ini, para petugas tidak paham akan tugasnya dan juga tanggung jawab yang diberikan seperti, tidak tahu spesifikasi terkait teknis dalam stadion yang berstandar terutama untuk faktor keselamatan dan kemananannya, dalam kerusakan yang terjadi keputusan untuk menggunakan pintu darurat tidak ada walaupun saat dalam keadaan genting, tidak adanya *Standar Operational/SOP* terkait *safety briefing* untuk para penonton, peralatan teknis dinilai cukup sangat kurang karena sangat tidak memadai, dalam perencanaan ternyata tidak adanya *backup plan* untuk menghadapi situasi genting ditambah adanya penambahan penonton diluar kapasitas penonton di stadion yang seharusnya bahkan para petugas keamanan pun tidak mendapatkan sosialisasi terkait SOPnya, jumlah personel petugas dan medis yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
4. *Security Officer* atau yang disingkat SO sebagai pihak penyelenggara merupakan petugas keamanan yang tentunya memiliki tugas terkait keamanan dan pengamanan sekaligus bertanggung jawab akan jaminan keamanan yang di tunjuk oleh pihak panpel bersama dengan pihak klub, kesalahan yang dilakukan cukup berkaitan dengan pihak panpel, meliputi:
 - a. tidak paham akan tugas dan tanggung jawabnya merupakan hal yang sangat fatal karena merupakan hal yang sangat dasar dimana seharusnya diketahui, sehingga menyebabkan tidak penyampaian apa saja keharusan dan larangan sebagai petugas yang berimbas pada kurangnya dalam mengkoordinir keamanan saat kegiatan berlangsung.
5. Aparat Keamanan Kepolisian sebagai pihak yang turut terlibat menjadi penyelenggara yang hadir dalam acara ini karena permohonan panpel terkait izin penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk membantu mengamankan kegiatan, kemudian dalam praktiknya ada beberapa kesalahan yang dibuat, antara lain:
 - a. tidak pernah sama sekali para aparat kepolisian ini mendapatkan pengetahuan tentang regulasi Internasional yang dibuat oleh FIFA terkait pelarangan penggunaan gas air mata didalam stadion, hal ini juga dapat dilihat antara *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* dan peraturan kepolisian untuk penanganan khusus dalam pertandingan sepak bola yang tidak sinkron.
 - b. *Tactical Floor Game* gagal dilakukan oleh semua unsur aparat kepolisian, lantaran tidak mengindahkan regulasi FIFA dan juga Pasal 5 Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dimana ada beberapa tahapan untuk sampai penggunaan kekuatan.
 - c. menggunakan gas air mata ke segala penjuru stadion walaupun sisi stadion tersebut tidak melakukan suatu kerusakan.
6. Suporter sebagai korban yang hadir terdiri dari fans dan juga para penonton yang menikmati pertandingan, namun hasil akhir dari pertandingan telah membuat rasa kecewa yang mendalam bagi fans dan penonton pendukung tim tuan rumah yang menimbulkan kerusakan sebagaimana berikut:

- a. Melanggar larangan untuk masuk ke dalam area lapangan pertandingan diikuti dengan kata-kata provokatif dan tindakan anarkis seperti melempar benda ke para petugas, pemain dan official klub sampai memukulnya.

Perbuatan-perbuatan para pihak dan khususnya pihak penyelenggara dalam pandangan hukum perlindungan konsumen dapat diketahui, telah tidak mengedepankan beberapa aspek dalam setiap penyelenggaraan kegiatan acaranya sehingga menyebabkan tragedi, aspek ini dijelaskan dalam Pasal 2 UUPK, yakni:⁸

1. Asas manfaat yang bertujuan untuk mengedepankan semua upaya pelaksanaan perlindungan hukum konsumen ini agar memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi kedua pihak yakni konsumen dan pelaku usaha.
2. Asas keadilan ini bermaksud untuk agar partisipasi dan perwujudan hak-hak dan kewajibannya para pihak dapat dipenuhi oleh semua rakyat sehingga terciptanya keadilan yang merata.
3. Asas keseimbangan merupakan perwujudan pemberian kesetaraan kepada para pihak yang berkomproming, perwujudan ini didukung oleh pemerintah dengan mempertimbangan hak dan kewajibannya.
4. Asas keamanan dan keselamatan sebagai bentuk kepastian jaminan yang diberikan kepada konsumen dalam sebelum, saat, maupun pasca penggunaan barang dan/atau jasa yang digunakan, sehingga dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa tersebut dijamin kepada konsumen bahwa tidak ada ancaman dalam setiap pemanfaatannya.
5. Asas kepastian hukum adalah upaya-upaya

⁸ Renata Christha Auli, “3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23/#_ftn1, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

yang dilakukan oleh suatu institusi yang berwenang agar menciptakan hukum yang mengatur semua pihak.

Kewajiban pelaku usaha seperti yang telah disampaikan sangat membuktikan bahwa sikap dari pelaku usaha ini tidak beritikad yang melalaikan beberapa kewajibannya dan juga tidak mengedepankan asas perlindungan konsumen terkait keamanan dan keselamatan, dimana dalam mempertimbangkan penyelenggaraannya mengabaikan faktor keamanan, tidak mengedepankan peraturan tambahan sesuai regulasi FIFA, dan juga seperti dalam penjelasan kronologis tragedi bahwa pintu-pintu yang tidak maksimal inilah membuat jatuhnya korban yang terkena efek gas air mata. Walaupun pihak konsumen yakni fans dan penonton telah melalaikan kewajibannya yang membuat kerusakan sampai melakukan tindakan anarkis, namun menurut prinsip tanggung jawab tetap harus mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha sebagai perwujudan kepastian hukum dalam bagian keperdataan. Pada dasarnya perlindungan konsumen menganut prinsip tanggung jawab ganti rugi menurut hukum keperdataan, prinsip sebagaimana yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab yang berdasarkan kelalaian atau kesalahan (*faulti/negligence*), prinsip ini menekankan sifat yang subjektif, karena tanggung jawab yang ada ditentukan dari perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri.⁹ Kemudian prinsip ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:
 - a. tanggung jawab yang didasarkan pada kelalaian atau kesalahan dengan syarat adanya kontrak ataupun kesepakatan yang telah disepakati pihak-pihak;
 - b. tanggung jawab yang didasarkan pada kelalaian atau kesalahan terhadap

⁹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 83.

- beberapa ketentuan yang dikecualikan dalam kontrak atau dalam persyaratan dengan hubungan kontrak;
- c. tanggung jawab yang didasarkan pada kelalaian atau kesalahan walaupun tanpa adanya persyaratan dengan hubungan kontrak;
 - d. prinsip pembuktian terbalik dengan mendasari praduga lalai maupun praduga bertanggung jawab.
2. Prinsip tanggung jawab yang berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*), prinsip yang didasarkan pada wanprestasi ini tidak butuh suatu kontrak yang telah mengikat kedua pihak, prinsip ini juga dapat dibagi kebeberapa macam sebagai berikut:
 - a. tanggung jawab yang memiliki jaminan produk secara tertulis atau disebut *express warranty*
 - b. tanggung jawab yang memiliki jaminan produk secara tidak tertulis atau secara lisan, biasa disebut *implied warranty*.
 3. Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan suatu prinsip yang memandang seorang konsumen itu tidak dapat untuk berbuat banyak dalam upaya melakukan perlindungan dirinya dari resiko produk cacat, atau istilahnya prinsip *strict product liability*. Maksudnya, penerapan tanggung jawab mutlak ini adalah mindset bahwa tidak adanya seorang pun yang dapat menjamin secara sempurna terhadap suatu produk.

Sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak dan juga yang berdasarkan kelalaian dan kesalahan tersebut maka untuk para korban dari tragedi Kanjuruhan berhak mendapatkan pertanggung jawaban atas kerugian dari pihak penyelenggara, karena prinsip ini menganggap para konsumen yakni korban tidak dapat berbuat banyak dari resiko penggunaan jasa, ditambah dalam prinsip ini resiko yang muncul dan menyebabkan kerugian kepada konsumen merupakan berasal dari kesalahan atau kelalaian (*faulti/ngeligenca*), cacatnya produk (*objective liability*) dan juga kemungkinan

resiko dari anggapan tidak adanya satu orangpun yang dapat menjamin keamanan sempurna dari sebuah barang dan/atau jasa (*risk based liability*) serta tidak adanya hubungan kontrak.

Kelalaian yang dimaksud dalam prinsip tanggung jawab tersebut merupakan macam kesalahan yang dibuat karena dasar ketidakhati-hatian sehingga hal tersebut akhirnya terjadi. Dalam ranah hukum pidana juga mengenal tentang bentuk kesalahan ini, dan dapat dibagi terhadap dua jenis yakni kelalaian dan kesengajaan. Dua tipe kesalahan ini memiliki perbedaan yang cukup kontras yakni bagi yang melakukan kesalahan karena kesengajaan diartikan dengan menentang larangan sehingga melakukan atau menghasilkan perbuatan yang dilarang hukum sedangkan bagi pelaku yang melakukan kesalahan karena kelalaian diartikan dengan kurang mengindahkan larangan sehingga timbulah keadaan yang dilarang hukum, namun pada dasarnya kedua macam kesalahan ini mempunyai dasar yang sama yakni, adanya perbuatan yang dilarang, adanya kemampuan bertanggung jawab dan juga tidak adanya alasan pemaaf. Pembunuhan tentu dilarang dalam hukum manapun, di Indonesia ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP. Jika pelaku membunuh korban karena suatu keadaan yang ia kehendaki atau karena suatu motif dan mengetahui bahwa dengan membunuh maka ia bisa atau memang bermaksud membuat korban meninggal maka kesalahan tersebut merupakan macam kesengajaan, sedangkan dalam tragedi Kanjuruhan kita mengetahui bahwa adanya kekurang hati-hatian yang dilakukan oleh para pihak penyelenggara dimana ada beberapa unsur utama kesalahannya menurut hasil dari investigasi TPIGF yang pada akhirnya menyebabkan keadaan yang dilarang oleh KUHP yakni adanya korban meninggal maka dapat dikatakan kesalahan tersebut merupakan kelalaian dari pihak

penyelenggara yang kurang mengindahkan dan mengedepankan hukum hukum yang ada.

Strict liability inilah yang dapat mengabaikan perbuatan fans dan penonton yang melanggar peraturan karena kelalaian yang dibuat oleh pihak penyelenggara karena dasar dari kejadian ini adalah adanya korban tewas akibat kelalaian pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum, jika mana pihak penyelenggara tidak melakukan kelalaian sehingga tidak memakan ratusan nyawa maka justru hal sebaliknya lah yang terjadi dimana para fans dan penonton akan menjadi pelaku yang telah melakukan kesalahan. Dengan adanya prinsip keperdataan yakni prinsip tanggung jawab, dimana prinsip tersebut dianut oleh hukum yang melindungi kepentingan konsumen yakni maka pihak penyelenggara wajib memberikan tanggung jawab yang dialami korban sebagai bentuk dari kepastian hukum. Penerapan tanggung jawabnya berupa penggantian kerugian atau singkatnya ganti rugi. Tanggung jawab ganti rugi ini berada dalam penjelasan Pasal 19 (1) dan (2) UUPK dimana ada 3 dasar pemberian tanggung jawab oleh pelaku usaha kepada konsumen, yaitu:

1. ganti rugi berdasarkan kerusakan yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan atau pemanfaatan terhadap dari apa yang konsumen pilih terkait barang dan/atau jasa yang telah ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha;
2. ganti rugi berdasarkan pencemaran yang telah dirasakan oleh para konsumen akibat dari penggunaan atau pemanfaatan terhadap dari apa yang konsumen pilih terkait barang dan/atau jasa yang telah ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha;
3. ganti rugi berdasarkan kerugian yang telah diderita oleh konsumen akibat dari pemanfaatan ataupun penggunaan suatu barang dan/atau jasa yang telah ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Kemudian dalam pasal yang sama, ditentukan tentang bentuk-bentuk ganti rugi yang diakibatkan dari kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen yang ditunjukkan untuk pelaku usaha sebagaimana berikut:

1. ganti kerugian dengan pengembalian uang/ penggantian barang dan/atau jasa secara setara nilainya terhadap barang dan/atau jasa atau terhadap kerusakan terhadap dirinya;
2. ganti kerugian dengan memberikan perawatan kesehatan/santunan yang besaran pemberiannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Ganti rugi itu sendiri dijelaskan secara pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disingkat KUHPER. Dalam hukum itu sendiri kerugian terdapat beberapa jenis kerugian yang dialami oleh subyek hukum yang dibedakan menjadi dua jenis yakni:

1. kerugian materil, kerugian secara rill atau secara nyata atau secara gamblang dan jelas yang telah diderita oleh subyek hukum;
2. kerugian immateril, kerugian secara tidak langsung atau secara terus menerus atau kerugian yang dimungkinkan akan terjadi dari pemanfaatan dan atau kerugian yang akan mungkin terjadi di kemudian hari.

Dalam KUHPER, untuk mengalami kerugian tersebut subyek hukum didasari dari adanya sumber kerugian, antara lain dari:

1. kerugian dari adanya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 jo. Pasal 1234 KUHPER, dimana wanprestasi merupakan suatu peristiwa dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya seperti apa yang telah disepakati. Kriteria dari wanprestasi tersebut berupa tidak memenuhi prestasinya secara keseluruhan, memenuhi namun tidak sesuai sebagaimana mestinya atau juga tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau juga memenuhinya dengan melanggar ketentuan yang telah disepakati. Akibat dari

wanprestasi tersebut, ada 3 bentuk-bentuk ganti rugi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak yang wanprestasi, yakni ganti rugi terhadap biaya, ganti rugi terhadap rugi itu sendiri, dan juga bunga;

2. kerugian dari adanya perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPER, dalam jenis kerugian ini pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti rugi akibat dari perbuatannya tersebut dengan bentuk kerugian yang tidak terbatas atau macam-macam bentuknya tergantung dari perbuatannya. Untuk dapat memenuhi kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum, maka harus adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan adanya hubungan terkait perbuatannya dan juga kerugian yang dihasilkannya.

Ganti kerugian seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 19 (1) dan (2) UUPK merupakan jenis pengaturan kerugian khusus atau *lex specialis* terhadap kerugian dimana subyek hukumnya adalah konsumen. Ganti kerugiannya juga berdasarkan kerugian seperti yang diterangkan oleh KUHPER yakni rugi materil dan juga immateril, apa yang dialami para korban dalam tragedi kanjuruhan itu berhak mendapatkan ganti rugi akibat kerugian materil seperti tidak terpenuhinya keamanan dan kenyamanan yang harusnya didapatkan sehingga menyebabkan kerusakan terhadap barang, mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat dan sekaligus juga immateril seperti luka-luka dan juga kematian. Dalam Pasal 19 (1) dan (2) UUPK kerusakan yang didasarkan terhadap kerusakan dan juga terhadap pencemaran dimaksudkan dengan kerugian materil dengan bentuk ganti rugi materil berupa pengembalian uang/penggantian barang dan/atau jasa, sedangkan kerugian yang diderita akibat pemanfaatan dapat disebut kerugian immateril yang bentuk ganti ruginya berupa pemberian perawatan/santunan tidak menutup kemung-

kinan juga pelaku usaha untuk memberikan kompensasi terhadap para korban.

Dalam ketentuan Pasal 19 (4) UUPK telah memberikan perluasan hukuman dimana pemberian ganti rugi itu tidak menghapuskan ketentuan pidana yang ada berdasarkan bentuk kesalahan. Kelalaian merupakan salah satu kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yakni pihak penyelenggara dan sekaligus adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka dari itu hukum pidana juga berlaku dalam tragedi ini untuk para pihak penyelenggara akibat dari kelalaian yang terjadi dan menimbulkan tragedi. Kelalaian pun menjadi khusus ketika akibatnya dari lalai itu ada hukum yang mengatur lebih lanjut tentang kematian, dalam tragedi ini kelalaian telah menimbulkan kematian yang mencapai ratusan jiwa, hal ini terbukti dengan adanya hubungan antara perbuatan lalainya pihak penyelenggara itu dengan kematian para korban seperti hasil investigasi yang dilakukan oleh TGIPF. Dalam Pasal 359 KUHP telah mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian dengan penjelasannya yang disebutkan bagi semua orang apabila telah menyebabkan kematian untuk orang lain karena kesalahannya maka dapat dipidana penjara selama 5 tahun atau bisa dipidana kurungan selama 1 tahun. Selaras seperti dalam KUHP, UUPK juga mengatur tentang kerugian yang menyebabkan kematian dimana dalam Pasal 62 (3) UUPK menjelaskan bahwa jika terjadinya suatu kematian, penderitaan luka berat atau sakit berat atau pun sampai cacat yang timbul dari pelanggaran maka diberlakukan lah aturan pidana yang ada yaitu Pasal 359 KUHP. Tuntutan pidana itu sendiri juga terdapat dalam Pasal 103 (1) dan (2) UUKOR dimana dijelaskan untuk penyelenggara olahraga yakni pihak penyelenggara yang tidak memenuhi unsur persyaratan teknis dari percabangan, serta kesehatan, keselamatan dan keamanan, dan juga tidak menjaga ketentuan daerah

setempat maupun ketertiban umum maupun kepentingan publik akan mendapatkan ancaman pidana dengan masa penjara yang paling lama sampai 2 tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah. Tuntutan pidana ini seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 61 UUPK, walaupun bukan seorang pengurus secara langsung yang membuat kesalahan namun seperti yang ditentukan dalam Pasal 1367 KUHPER bahwa perbuatan orang lain yang dibawah naungannya atau tanggungannya juga merupakan tanggung jawabnya sehingga pelaku usaha/atasan/pengurusnya wajib bertanggung jawab atas kesalahannya dan juga hal ini akan mempengaruhi secara keseluruhan struktur kepengurusannya dimana dalam Pasal 63 UUPK menyatakan untuk memberikan sanksi tambahan berupa perampasan barang yang telah ditentukan oleh pihak berwenang; pengumuman hakim sebagai hukuman tambahan yang nantinya akan menjadi putusan tertentu; pembayaran ganti rugi terhadap pihak-pihak yang dirugikan ataupun terhadap negara; perintah penghentian paksa suatu produksi yang terbukti menyebabkan derita dan kealami oleh konsumen; penarikan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sampai juga pencabutan izin usaha yang ada

Selain adanya tuntutan pidana tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain maka tuntutan tersebut akan diikuti dengan ketentuan KUHPER yang menjelaskan tentang kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum yakni kesalahan yang berbentuk kelalaian oleh pihak penyelenggara. Terdapat beberapa kategori untuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum itu sendiri, seperti:

a. ganti rugi umum yang ditunjukkan untuk semua kerugian yang diakibatkan dari semua kasus yang ada kaitannya dengan suatu perikatan seperti wanprestasi, perjanjian, kontrak, dan macam-macam lainnya;

- b. ganti rugi khusus yang ditunjukkan untuk beberapa kasus tertentu saja, sama sama akibat dari perbuatan melawan hukum namun yang berhubungan dengan perikatan tertentu. Pemberian ganti rugi dalam kategori khusus ini ditunjukkan untuk:
- i. semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPER);
 - ii. perbuatan akibat dari orang lain yang menjadi tanggungannya (Pasal 1366 dan 1367 KUHPER);
 - iii. untuk pemilik binatang yang merugikan orang lain (Pasal 1368 KUHPER);
 - iv. untuk pemilik yang memiliki gedung yang ambruk dan merugikan orang lain (Pasal 1369 KUHPER);
 - v. untuk keluarga yang telah ditinggalkan dari orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPER);
 - vi. untuk orang yang mengalami luka-luka ataupun cacat anggota tubuh (Pasal 1371 KUHPER);
 - vii. untuk kerugian akibat dari penghinaan (Pasal 1380 KUHPER).

Perikatan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ganti rugi khusus ini bisa diartikan dengan perikatan yang terjadi dalam jual-beli karena menghasilkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam peristiwa tragedi kanjuruhan tentu pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab ganti rugi seperti yang disampaikan Pasal 62 (3) untuk bertanggung jawab dalam hukum perdata dan tanggung jawab dalam hukum pidana. Kelalaian yang telah dilakukan tersebut maka seluruh pihak penyelenggara berhak memberikan ganti rugi berdasarkan pasal 1365, 1367, 1370, 1371 KUHPER jo. Pasal 19 (1) dan (2) UUPK dimana tiap orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka harus menggantinya sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya, dalam hal ini bagi korban luka luka berhak mendapatkan perawatan sampai keadaannya seperti semula maupun korban yang meninggal berhak

mendapatkan kompensasi dengan pertimbangan dari keadaan dua pihak.

Demikian perlindungan hukum untuk para korban dalam tragedi yang memilukan bagi Indonesia maupun dunia. Kemudian bagi pihak korban yang meninggal karena pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara acara tersebut disebabkan suatu hal dasar yang sangat fatal dan lebih sepiantasnya masuk kedalam permasalahan ranah pidana agar para pelaku mendapatkan sanksi yang sangat tegas. Bagi para korban yang mengalami luka-luka karena peristiwa tragedi ini agar tidak menjalani permasalahan yang begitu rumit dan tidak memakan waktu lama maka sangat disarankan agar dapat melalui jalur berdasarkan hukum keperdataan perlindungan konsumen, hal ini didasarkan karena kerugian yang dialami para korban yang luka-luka ini perlu mendapatkan perawatan medis sampai akhirnya kembali normal dan juga kompensasi seperti yang dijanjikan hukum perlindungan konsumen.

D. Simpulan

1. Tragedi yang menyebabkan korban luka-luka hingga merenggang nyawa, disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pihak-pihak penyelenggara acara ini. Perlindungan hukum tentu harus diberikan karena adanya suatu perbuatan hukum yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, namun seperti hasil investigasi dari TGIPF semua pihak telah mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harusnya mereka penuhi termasuk oleh korban itu sendiri. Walaupun korban ini juga tidak memenuhi kewajibannya yakni beritikad baik yakni membuat kerusakan, akan tetapi hal ini tentunya tidak bisa menjadi alasan para pelaku usaha untuk tidak bertanggung jawab kepada para korban. Lantaran adanya suatu prinsip tanggung jawab yang disebut *strict product liability*. dan juga suatu perbuatan melawan

hukum dimana akibat dari kelalaian pelaku usaha tersebut menyebabkan kematian.

2. Ketentuan sanksi pidana berlaku bagi pihak penyelenggara dengan ancaman Pasal 359 KUHP jo. Pasal 61, 62 (3), 63 UUPK jo. Pasal 103 (1) dan (2) UUKOR dengan penentuan kesalahannya diambil dari hasil investigasi TPIGF untuk menentukan berbagai bentuk kesalahan pihak penyelenggara yang telah menyebabkan tragedi di stadion kanjuruhan terjadi sehingga memakan ratusan nyawa korban dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah bagi seluruh pihak terutama untuk pengurus/atasan masing masing pihak.
3. Ketentuan sanksi perdata juga sangat jelas wajib untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha terhadap konsumen karena tidak menjamin akan keamanan dan keselamatan para konsumen dalam penggunaan jasa yang disediakan oleh pihak penyelenggara. Sanksi nya berupa ganti rugi yang didasarkan ganti rugi materil maupun immateril. Pengaturan gantirugi tersebut dilihat dalam UUPK adalah penggantian uang, pengembalian barang, dan perawatan/kompensasi ditambah dengan ketentuan dalam ganti rugi khusus dalam KUHPER.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Soeroso, R. , 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Artikel Jurnal

Nugroho, M. A. Agung, “Perlindungan Hukum Konsumen bagi Suporter Sepak Bola Bertiket yang Ditolak Masuk Stadion”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, No. 1, Mei, 2019.

Yordi Adam, Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Bagi ‘Konsumen Atas Kerugian Terhadap Keterlambatan Barang Yang Diterima Dari Jasa Pengiriman Barang”, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2022, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4418>

Internet

Aminudin, Muhammad, “Korban Tragedi Kanjuruhan Bertambah Jadi 133 Orang”, <https://www.google.com/amp/s/sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-6354943/korban-tragedi-kanjuruhan-bertambah-jadi-133-orang/amp>, diakses 18 Oktober 2022.

Saleh, Nurdin, “Ini Isi Lengkap Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan”, <https://www.google.com/amp/s/sport.tempo.co/amp/1645432/ini-isi-lengkap-kesimpulan-dan-rekomendasi-tgipf-tragedi-kanjuruhan>, diakses pada 19 Oktober 2022.

Auli, Renata Christha, “3 Prinsip dan 5 Asas Hukum Perlindungan Konsumen”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen->

[lt62e0d9cc75e23/#_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/lt62e0d9cc75e23/#_ftn1), diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.

Oktavira, Bernadetha Aurelia, “Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-kelalaian-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kuhp-1t517da4b063376/#_ftn1, diakses pada 20 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782)